

PT. INFOMEDIA NUSANTARA

JL. RS. FATMAWATI 77-81 FA

TEL. +62 217201221 FAX. +62 217201226

JAKARTA 12150 - INDONESIA

www.infomedia.co.id

PERJANJIAN KERJASAMA KEMITRAAN UNTUK PEKERJAAN AGENT OBC SEAMLESS NOMOR : 160660/20201001/INF/TELKOMSEL CC MAKASSAR/KEMITRAAN/10/20

Pada hari ini Kamis, 01 Oktober 2020, antara pihak- pihak sebagai berikut:

I. PT. Infomedia Nusantara, sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia yang beralamat di Jl. RS Fatmawati No. 77-78, Jakarta Selatan, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh JESI RAVALDINI selaku VP HUMAN RESOURCES SSO selanjutnya dalam perjanjian ini disebut INFOMEDIA NUSANTARA.

II. Nama : HELMI

No. KTP : 7371076611970001 Jenis Kelamin : PEREMPUAN

Tempat/Tanggal Lahir : UJUNG PANDANG, 26/11/1997

Nomor Telepon : +6281242103332

Alamat : JL. BUNGA EJA BERU, NO.16,

KEL. BUNGA EJA BERU, KEC. TALLO, KOTA MAKASSAR

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut MITRA.

INFOMEDIA NUSANTARA dan MITRA terlebih dahulu menerangkan:

- a. Bahwa INFOMEDIA NUSANTARA adalah Badan Hukum yang bergerak dibidang jasa pemborongan pekerjaan bagi Perusahaan yang membutuhkan (sesuai dengan yang disebut dalam anggaran dasar);
- b. Bahwa dalam menjalankan operasional usahanya, INFOMEDIA NUSANTARA menjalin hubungan kerjasama dengan TELKOMSEL CC MAKASSAR dalam hal ini sebagai Klien Infomedia Nusantara, untuk melakukan Pekerjaan yang ditentukan oleh TELKOMSEL CC MAKASSAR tersebut;
- Bahwa INFOMEDIA NUSANTARA membutuhkan MITRA untuk melaksanakan kerjasama tersebut diatas.

INFOMEDIA NUSANTARA dan MITRA mengikatkan diri untuk mengadakan Perjanjian Kerjamasa Kemitraan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

1. KETENTUAN UMUM

Definisi-definisi sebagaimana disebutkan dibawah ini berlaku dalam Perianjian ini.

- a. Pekerjaan yang dikerjakan Mitra meliputi pelayanan pelanggan, promosi produk, penjualan produk, dan hal-hal lainya yang ditentukan oleh klien Infomedia Nusantara terkait penggunakan Perangkat Kerja;
- b. Perangkat Kerja adalah alat kerja yang digunakan oleh Mitra dalam melaksanakan Pekerjaan yang ditentukan oleh klien Infomedia Nusantara tersebut;
- c. Infomedia Nusantara adalah sebuah perusahaan yang mengelola kerjasama dengan Mitra dan menyediakan jasa manajemen operasional para Mitra sehubungan dengan Pekerjaan yang dilakukan oleh Mitra;
- d. Persyaratan adalah syarat dan ketentuan Perjanjian ini atau syarat dan ketentuan Penggunaan Perangkat Kerja;

2. HUBUNGAN KERJASAMA

a. Perjanjian Kerjasama ini berlaku efektif sejak ditandatangani.

Dengan ini Mitra memberikan persetujuannya atas syarat dan ketentuan yang tercantum di dalam perjanjian kerjasama ini dengan menandatangani Perjanjian ini. Mitra akan diartikan telah setuju untuk terikat oleh Persyaratan, yang merupakan sebuah hubungan kontraktual kerja-sama antara Mitra dan Infomedia Nusantara. Mitra mempunyai kewajiban untuk mentaati setiap kebijakan dan Persyaratan dalam penggunaan dan pemanfaatan Perangkat Kerja.

- Apabila Mitra tidak setuju dengan Persyaratan ini, Mitra tidak dapat mengakses atau menggunakan Perangkat Kerja;
- c. Klien Infomedia Nusantara sebagai pemilik dari Perangkat Kerja, atas dasar pertimbangannya sendiri, dapat mengubah atau menambahkan Persyaratan dari waktu ke waktu. Perubahan atau penambahan atas Persyaratan tersebut akan berlaku setelah klien Infomedia Nusantara melalui Infomedia Nusantara mengumumkan perubahan atau penambahan Persyaratan tersebut di lokasi kerja yang dapat mencakup perubahan atau penambahan kebijakan yang sudah ada dalam Persyaratan atau syarat dan ketentuan tambahan. Mitra menyetujui bahwa akses atau penggunaan Mitra yang berkelanjutan atas Perangkat Kerja maupun kelanjutan kerjasama Mitra setelah tanggal pengumuman atas perubahan Persyaratan akan diartikan bahwa Mitra setuju untuk terikat oleh Persyaratan, sebagaimana telah diubah atau ditambahkan;
- d. Infomedia Nusantara, klien Infomedia Nusantara dan Mitra merupakan mitra kerjasama dimana masing-masing merupakan subjek hukum yang berdiri sendiri dan independen. Infomedia Nusantara merupakan perusahaan yang mengelola kerjasama dengan Mitra dan klien Infomedia Nusantara yang merupakan pemilik Perangkat Kerja yang dipergunakan oleh Mitra. Perjanjian kerjasama ini tidak menciptakan hubungan ketenagakerjaan, outsourcing atau keagenan diantara masing-masing Infomedia Nusantara, klien Infomedia Nusantara dan Mitra;
- e. Untuk dapat disetujui menjadi Mitra, Mitra diwajibkan untuk pada setiap saat, memenuhi semua syarat dan ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam bagian "Kode Etik dan Kewajiban Mitra" dalam Perjanjian ini dan kualifikasi minimum Infomedia Nusantara yang akan dijelaskan secara terpisah namun tetap menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan dalam perjanjian ini.

3. PENGGUNAAN PERANGKAT KERJA

Untuk tujuan penggunaan Perangkat Kerja, maka terdapat ketentuan sebagai berikut:

- a. Perangkat Kerja hanya dapat digunakan dan diakses di lokasi milik klien Infomedia Nusantara dan waktu yang ditentukan oleh klien Infomedia Nusantara;
- b. Untuk dapat mengakses Perangkat Kerja, maka Mitra diwajibkan untuk melakukan Pendaftaran dengan mengajukan permohonan jadwal penggunaan perangkat kerja kepada Infomedia Nusantara secara periodik





c. Setiap permohonan jadwal penggunaan perangkat kerja yang diajukan maka Infomedia Nusantara akan melakukan pengaturan dan menentukan jadwal penggunaan perangkat kerja kepada Mitra;

- d. Mitra dapat mengajukan permohonan permintaan penggantian jadwal penggunaan perangkat kerja kepada Infomedia Nusantara;
- e. Atas permohonan penggantian jadwal penggunaan perangkat kerja tersebut, maka Infomedia Nusantara dapat menyetujui atau menolak sesuai dengan pertimbangan Infomedia Nusantara;
- f. Mitra wajib mentaati seluruh peraturan yang ditentukan oleh Infomedia Nusantara dan Klien Infomedia Nusantara;
- g. Mitra tidak boleh, dalam menggunakan Perangkat kerja, menimbulkan gangguan, ketidaknyamanan, atau kerusakan properti dan fasilitas gedung
- Mitra mengerti dan menyetujui bahwa Mitra hanya diperbolehkan menggunakan Perangkat Kerja untuk keperluan pekerjaan
- i. Infomedia Nusantara maupun Klien Infomedia Nusantara mempunyai hak untuk menutup ataupun tidak memberikan Mitra akses untuk menggunakan Perangkat Kerja apabila Mitra melanggar salah satu ketentuan dalam Persyaratan maupun ketentuan lain yang berlaku kepada Mitra dalam kerjasamanya dengan Infomedia Nusantara

4. PELANGGARAN DAN SANKSI

Dalam hal pelanggaran Persyaratan oleh Mitra, Mitra menyetujui bahwa Infomedia Nusantara dan Klien Infomedia Nusantara mempunyai hak untuk mengambil segala macam tindakan yang dianggap perlu oleh Infomedia Nusantara dan Klien Infomedia Nusantara untuk menyikapi pelanggaran Persyaratan oleh Mitra (termasuk namun tidak terbatas kepada pemberian surat peringatan, tidak memberikan akses penggunaan Perangkat Kerja, pengakhiran Perjanjian ini maupun menproses tindakan Mitra melalui gugatan perdata maupun pidana, berdasarkan ketentuan perundangundangan yang berlaku;

5. PELAKSANAAN PEKERJAAN DAN KOMISI

- a. Mitra menyetujui bahwa Mitra akan melakukan pekerjaan dengan detil Pekerjaan terlampir;
- b. Mitra menyetujui bahwa dalam melakukan pekerjaannya Mitra wajib memenuhi target yang ditentukan oleh Klien Infomedia Nusantara melalui Infomedia Nusantara
- Mitra menyetujui bahwa dalam melakukan pekerjaannya Mitra wajib melakukan segala upaya agar tidak mendapatkan komplain
- d. Mitra menyetujui bahwa dalam melakukan pekerjaannya Mitra mengupayakan penawaran agar customer menggunakan product klien Infomedia Nusantara.
- e. Mitra dalam melakukan pekerjaannya akan mendapatkan komisi sesuai dengan hasil yang dicapai. Pencapaian hasil oleh Mitra tercatat dalam sistem/Perangkat Kerja;
- f. Skema target dan komisi akan dijelaskan dalam lampiran;
- g. Bila di kemudian hari ada ketidaksepahaman atau perseteruan antara Infomedia Nusantara dan Mitra mengenai pembagian hasil, maka Perjanjian ini berhak diakhiri secara sepihak oleh salah satu dari Infomedia Nusantara maupun Mitra dengan mengirimkan pemberitahuan secara tertulis kepihak lainnya
- h. Setiap Pihak dalam Perjanjian ini bertanggung jawab atas kewajiban pajak yang timbul kepada masing-masing Pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. KODE ETIK DAN KEWAJIBAN MITRA

- a. Dalam melakukan pekerjaan melalui Perangkat Kerja,
 Mitra setuju untuk mematuhi kode etik yang ditetapkan
 oleh Infomedia Nusantara ataupun klien Infomedia
 Nusantara sebagai berikut:
 - Mitra wajib untuk mematuhi setiap undangundang dan peraturan hukum yang berlaku;
 - Mitra wajib berpakaian rapi, bersepatu, mengenakan kemeja/kaos berkerah, rok di bawah lutut, atasan berlengan dan potongan rambut rapih;
 - Mitra wajib menjaga dan menggunakan dengan baik (tidak merusak) fasilitas kerja serta menjaga kebersihan dan kenyamanan bekerja
 - Mitra wajib mengenakan Tanda Pengenal saat memasuki lokasi kerja;
 - Mitra tidak mengajak anggota keluarganya saat bekeria:

PT. INFOMEDIA NUSANTARA

TEL. +62 217201221 FAX. +62 217201226

JL. RS. FATMAWATI 77-81

www.infomedia.co.id

 Mitra menyerahkan kepada petugas yang di tunjuk oleh Infomedia Nusantara atau klien Infomedia Nusantara untuk waktu istirahat, sholat, dan toilet

- Mitra dilarang memindahkan atau merubah setting perangkat kerja dan/data tanpa seizin klien Infomedia Nusantara dan Infomedia Nusantara;
- Mitra mengikuti segala program pelatihan demi menjaga kualitas pelayanan kepada pelanggan;
- Mitra dilarang minum minuman keras, mabuk, madat, memakai narkotika ataupun berada dalam keadaan dimana Mitra tidak mempunyai kesadaran penuh;
- Mitra dilarang melakukan perbuatan asusila, penganiayan, penghinaan, penipuan atau pengancaman pihak ketiga baik Konsumen, mitra keria lainnya ataupun pihak ketiga lainnya;
- Mitra menggunakan tempat minum yang tertutup rapat saat di lokasi keria;
- Mitra dilarang membujuk mitra kerja lain melakukan tindakan yang dapat diancam hukuman pidana maupun perdata;
- 13. Mitra dilarang baik dengan sengaja atau karena kelalaiannya, melakukan perbuatan atau membiarkan diri sendiri, Konsumen, dan/atau mitra kerja lainnya berada dalam keadaan yang dapat menimbulkan bahaya ke masing-masing pihak;
- 14. Mitra dilarang melakukan kegiatan, baik dengan sengaja atau karena kelalaiannya, yang dapat menghasilkan pencemaran nama baik Infomedia Nusantara ataupun klien Infomedia Nusantara maupun karyawan dan afiliasi dari Infomedia Nusantara dan Klien Infomedia Nusantara:
- Mitra dilarang untuk membongkar atau menyebarluaskan informasi yang diberikan oleh Infomedia Nusantara ataupun Klien Infomedia Nusantara, tertulis dari Infomedia Nusantara ataupun Klien Infomedia Nusantara, sebagaimana berlaku;
- Mitra dilarang menggunakan kata-kata yang tidak sopan (kasar dan memicu pertengkaran dan kericuhan saat di layanan, mengancam, mengajak ngobrol dsb)
- 17. Mitra dilarang melakukan setiap tindakan yang dilarang oleh hukum ataupun dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum yang berlaku.
 - a. Mitra dengan ini berjanji untuk membebaskan dan memberikan ganti rugi (apabila ada kerugian) kepada Infomedia Nusantara, Klien Infomedia Nusantara, afiliasi dari Infomedia Nusantara maupun afiliasi dari Klien Infomedia Nusantara dari semua tuntutan maupun kewajiban yang mungkin timbul dikarenakan kelalaian Mitra;
 - b. Mitra menyetujui bahwa apabila Mitra melanggar ketentuan dalam Perjanjian ini. maupun kode etik yang ditetapkan oleh Infomedia Nusantara maupun dalam hal Mitra tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditentukan oleh Infomedia Nusantara maupun Klien Infomedia Nusantara, Infomedia Nusantara mempunyai hak untuk memberikan sanksi kepada Mitra dalam bentuk yang ditentukan oleh Infomedia Nusantara, termasuk, namun tidak terbatas kepada, pemberian peringatan tertulis, pembatasan atau penolakan akses Mitra dalam penggunaan Perangkat Kerja, pengakhiran Perjanjian ini maupun memproses tindakan Mitra melalui gugatan perdata (termasuk untuk ganti rugi) maupun pidana, sebagaimana berlaku.

7. KEBERLAKUKAN PERJANJIAN

- a. Infomedia Nusantara berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak sewaktu-waktu sebelum berakhirnya masa berlaku Perjanjian dengan mengesampingkan ketentuan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Mitra dapat mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhir masa berlakunya dengan mengirimkan pemberitahuan secara tertulis kepada Infomedia Nusantara selambatlambatnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal efektif pengakhiran Perjanjian ini.
- Dalam hal pengakhiran Perjanjian ini, Mitra wajib mengembalikan semua perlengkapan yang dipinjamkan oleh Infomedia Nusantara maupun Klien Infomedia (Nusantara kepada Mitra, dan wajib melunasi segala hutang (jika ada) pada saat tanggal terakhir berakhirnya perjanjian ini





by Telkom Indonesia 🌿

d. Mitra mengetahui dan menyetujui bahwa Infomedia Nusantara, berdasarkan hak yang diberikan oleh Klien Infomedia Nusantara kepadanya, ataupun Klien Infomedia Nusantara mempunyai hak untuk menutup akses mitra kepada Perangkat Kerja dalam halnya Perjanjian ini diakhiri.

8. KETENTUAN LAIN

- a. Penyelesaian Sengketa
 - Mitra dengan ini membebaskan Infomedia Nusantara dan Klien Infomedia Nusantara dari segala macam tuntutan, gugatan, atau tindakan hukum lainnya, baik dalam sebuah gugatan perdata maupun setiap gugatan pidana yang dialami oleh Mitra, dalam bentuk apapun terkait dengan pekerjaan yang ditawarkan maupun disediakan menggunakan Perangkat Kerja;
- 2. Apabila timbul perselisihan sehubungan dengan penafsiran dan/atau pelaksanaan dari Perjanjian ini maka Infomedia Nusantara dan Mitra sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dimaksud secara musyawarah. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka Infomedia Nusantara dan Mitra sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dimaksud melalui Pengadilan Negeri, dengan tidak mengurangi hak Infomedia Nusantara untuk mengajukan laporan, gugatan atau tuntutan baik perdata maupun pidana melalui Pengadilan Negeri, Kepolisian dan instansi terkait lainnya dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

b. Perjanjian Kerjasama Kemitraan

- Infomedia Nusantara dan Mitra setuju dan sepakat bahwa Perjanjian ini dibuat dalam bentuk Perjanjian Kerjasama Kemitraan sehingga Perjanjian ini sah, mengikat para pihak dan dapat diberlakukan.
- Infomedia Nusantara dan Mitra setuju bahwa tidak ada pihak yang akan memulai atau melakukan tuntutan atau keberatan apapun sehubungan dibuatnya maupun keabsahan Perjanjian ini berikut amandemen atau perubahannya;

c. Penggunaan Informasi Pribadi

1. Mitra menyetujui bahwa Infomedia Nusantara ataupun Klien Infomedia Nusantara berhak untuk mengumpulkan dan menggunakan setiap informasi yang diberikan maupun dihasilkan oleh Mitra, informasi tersebut termasuk namun tidak terbatas kepada informasi pribadi yang diberikan oleh Mitra, informasi mengenai transaksi Mitra melalui Perangkat Kerja, maupun informasi lainnya, termasuk namun tidak terbatas kepada memberikan ataupun penyebarluasan informasi tersebut kepada Pihak Ketiga manapun, termasuk pemberian informasi yang diperlukan kepada petugas yang memproses klaim jika terdapat keluhan, perselisihan, atau konflik, yang melibatkan Mitra dan Pelanggan dan informasi atau data tersebut diperlukan untuk menyelesaikan keluhan, perselisihan, atau konflik maupun pemberian informasi untuk keperluan komersil Infomedia Nusantara ataupun Klien Infomedia Nusantara.

PT. INFOMEDIA NUSANTARA

JESI RAVALDINI

VP HUMAN RESOURCES SSO

PT. INFOMEDIA NUSANTARA

JAKARTA 12150 - INDONESIA

JL. RS. FATMAWATI 77-81

Klien Infomedia Nusantara sebelumnya.

TEL. +62 217201221

FAX. +62 217201226

www.infomedia.co.id

 Mitra dilarang untuk menyebarluaskan atau membagi setiap informasi yang didapatkan olehnya ketika melakukan pekerjaan dengan menggunakan Perangkat Kerja, baik informasi mengenai Infomedia Nusantara ataupun Klien Infomedia Nusantara maupun mengenai Pelanggan, kepada pihak ketiga manapun tanpa mendapatkan persetujuan tertulis dari Infomedia Nusantara ataupun

d. Keterpisahan

- Jika ada ketentuan Perjanjian ini dianggap tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan secara menyeluruh atau sebagian, maka berdasarkan hukum, ketentuan atau sebagian ketentuan ini harus dianggap sebagai bagian terpisah dari Perjanjian ini, tetapi keabsahan, keberlakuan, dan penerapan ketentuan lainnya dari Perjanjian ini tidak akan terpengaruhi.
- 2. Dalam hal ini, pihak-pihak akan mengganti bagian ketentuan yang sudah tidak berlaku, tidak sah atau tidak dapat diberlakukan dengan ketentuan yang berlaku, sah, dan dapat dilaksanakan dan yang, sedapat mungkin, memiliki efek serupa seperti bagian ketentuan yang tidak sah, tidak berlaku, atau tidak dapat dilaksanakan sebagian, dengan mempertimbangkan isi dan tujuan Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Infomedia Nusantara dan Mitra dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga. Setelah ditandatanganinya Perjanjian ini, maka Infomedia Nusantara dan Mitra setuju untuk dianggap bahwa Mitra telah membaca, mengerti serta menyetujui setiap ketentuan dalam Perjanjian ini dan akan mematuhi dan melaksanakan setiap ketentuan dalam Perjanjian dengan penuh tanggung jawab.

MITIKA

PEKERJA



PT. INFOMEDIA NUSANTARA TEL. +62 217201221

JL. RS. FATMAWATI 77-81 JAKARTA 12150 – INDONESIA

FAX. +62 217201226

www.infomedia.co.id

LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KERJASAMA KEMITRAAN UNTUK PEKERJAAN AGENT OBC SEAMLESS

PENEMPATAN

PIHAK PERTAMA menempatkan PIHAK KEDUA untuk berkarya di Perusahaan Klien dengan ketentuan sebagai berikut

Nama Klien : PT. INFOMEDIA NUSANTARA

Proyek : TELKOMSEL CC

No. PKS / No. BAK : _____

Lokasi : MAKASSAR

Jabatan / Fungsi : AGENT OBC SEAMLESS
Jangka Waktu Perjanjian : 01/10/2020 s.d 31/12/2020

1. Pembayaran Kompensasi : Diberikan setiap bulan pada tanggal 15, kecuali tanggal tersebut jatuh pada hari libur,

Maka akan diberikan pada tanggal sebelum hari libur tersebut

2. Kompensasi :

KPI SALES AGENT NEW B P2P PM	TARGET	NILAI GRADE			
		1	2	3	4
Pencapaian Target	6 Agree Aktif / HK	<80%	80% s.d <100%	100%	>100%
Produktivity Time (Minimal)	Rata - Rata 7 Jam / Hari	<6 jam	6 s.d <7 jam	7 s.d 7.5 jam	>7.5 jam
Quality Score	95%	<90%	90% s.d <95%	95% s.d <96%	>= 96%
Input Contacted 100 / Hari (MS VS Dialler)	90%	<70%	70% s.d <80%	80% s.d <90%	>= 90%
Nilai Grade dari masing-masing KPI di rata-ratakan untuk menjadi Nilai Akhir Grade					
Fee Kemitraan / Hari			Grade <2	Grade >2	Grade >3
Makassar			Rp103.720	Rp116.685	Rp129.650

